

DESA – URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH – TATA CARA PENYERAHAN

2008

PERDAKAB PASER NO. 13 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 13, TLD NO. 6, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA

- ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN Republik Indonesia No. 158 Tahun 2005, TLN Republik Indonesia No. 4587), maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tata cara penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada desa.
- Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 49 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 30 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Cakupan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
 3. Tata cara penyerahan urusan Pemerintahan Daerah.
 4. Tata cara penambahan urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Tata cara penarikan urusan Pemerintahan Daerah.

6. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pembiayaan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

- Paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib menetapkan urusan Pemerintah Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa yang bersangkutan.
- Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2008.